



PTUN dan PT TUN: Kompetensi Peradilan dan Relevansinya dalam Penyelesaian Sengketa

Amalia Sidqia*, Muhammad Iksan

Universitas Tidar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, fungsi, dan mekanisme penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga tahap banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, sedangkan kewenangan relatifnya ditentukan oleh wilayah yurisdiksi masing-masing pengadilan. Studi kasus yang diteliti menunjukkan bahwa PTUN Semarang telah menjalankan hukum acara sesuai dengan ketentuan melalui tahapan prosedur gugatan, penolakan awal (dismissal), pemeriksaan perkara, hingga pengambilan putusan. PT TUN Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding berperan melakukan kontrol yudisial dengan meninjau kembali penerapan hukum serta pertimbangan faktual dari putusan tingkat pertama. Hasil banding yang menguatkan putusan PTUN menunjukkan efektifitas mekanisme berjenjang dalam menguji legalitas Tindakan administrasi dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dalam penyelesaian sengketa pemerintahan.

Kata Kunci: PTUN, PT TUN, Sengketa Administrasi, KTUN, Kompetensi Peradilan, Banding, Legalitas

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3345>

*Correspondence: Amalia Sidqia

Email: mambubajang@gmail.com

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the role, function, and mechanism of State Administrative (TUN) resolution through the State Administrative Court (PTUN) up to the appeal stage at the High State Administrative Court (PT TUN). Based on the principle of the rule of law as stated in the 1945 Constitution, this study highlights the importance of legality in every government administrative action to prevent the competent authorities. Using a normative-empirical juridical research method, the results of the study indicate that the PTUN has absolute authority to resolve settlements related to State Administrative Decisions (KTUN) that are concrete, individual, and final. Meanwhile, its relative authority is determined by the oath area of each court. The case study revealed that the Semarang PTUN has conducted legal proceedings in accordance with provisions that include lawsuit procedures, initial rejection (dismissal), case examination, and decision-making. The Surabaya PT TUN, as an appellate court, plays a role in exercising judicial control by reviewing the application of law and factual considerations of first-instance decisions. The results that strengthen the PTUN decision emphasize the importance of the settlement mechanism in ensuring legal certainty while protecting citizens' rights in ensuring government administration.

Keywords: PTUN, PT TUN, Administratif Dispute, KTUN, Judicial Competence, Appeal, Legality

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan yang berperan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (*UU Nomor 5 Tahun 1986, 1986*). Sengketa TUN adalah sengketa yang terjadi diantara seseorang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

PTUN berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan publik dan tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi. Melalui

mekanisme peradilan ini, PTUN berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya secara adil (Ashwarina et al, 2024). Keberadaan PTUN memberikan harapan bagi masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan atas suatu keputusan yang dikeluarkan (Baik, 2021).

Menurut Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 pengadilan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN (Web, 2024). Objek sengketa dalam sengketa TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berupa KTUN.

Menurut Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 PTUN berfungsi sebagai pengadilan di tingkat pertama. Hasil dari pemeriksaan dan putusan di tingkat pertama memiliki kekuatan hukum tetap jika para pihak menerima dan tidak keberatan, dan belum mempunyai hukum tetap jika ada pihak yang keberatan dengan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN. Upaya banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN apabila keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Contoh penerapannya dapat dilihat pada perkara antara Mukhrojikin dan kepala desa Semanding. Dalam kasus tersebut, Mukhrojikin diberhentikan secara tidak hormat oleh kepala desa Semanding dikarenakan Mukhrojikin melakukan tindakan asusila terhadap saudari Ika Sri Handayani yang di mana tindakan tersebut tidak sesuai dengan kode etik kepegawaian. Kemudian ia mengajukan gugatan ke PTUN Semarang sebagai pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi, ketika hasil dari putusannya keluar ternyata tidak sesuai dengan harapan Mukhrojikin. Kemudian Mukhrojikin mengajukan banding ke PT TUN Surabaya.

Kasus ini menunjukkan pentingnya kompetensi peradilan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang dimohonkan atau diajukan. Kompetensi tersebut terbagi menjadi kompetensi absolut, yang menentukan jenis perkara apa yang menjadi kewenangan PTUN, dan kompetensi relatif, yang menentukan pengadilan mana yang berwenang berdasarkan wilayah hukumnya.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori hukumnya, serta mengkaji penerapan hukum dalam praktik di masyarakat dengan penelitian lapangan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik lainnya yang menunjang proses analisis.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer lapangan, khususnya putusan pengadilan terkait dengan sengketa yang menjadi objek penelitian. Dengan menggabungkan kedua

pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif antara teori hukum dan realitas praktik di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Peran dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1986, Tata Usaha Negara merupakan administrasi negara yang menjalankan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sementara itu, pengadilan adalah lembaga resmi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan suatu perkara (Mahmudan, 2013).

PTUN, merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Sengketa TUN adalah sengketa yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN sendiri merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

PTUN berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan atau keputusan pemerintah yang berpotensi merugikan. PTUN diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan pejabat administrasi negara, serta sebagai instrumen untuk menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui PTUN, masyarakat dapat mempertahankan hak-haknya ketika dirugikan oleh tindakan administratif pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum (Agustina, 2019).

Tugas pokok PTUN adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN antara masyarakat dan badan atau pejabat TUN sebagai akibat KTUN (*Tugas Pokok Dan Fungsi*, n.d.). Selain itu, PTUN juga bertanggungjawab untuk meneruskan sengketa TUN ke PTUN lain atau ke Pengadilan Tinggi TUN yang berwenang apabila diperlukan.

Subjek dan Objek Sengketa TUN

Subjek sengketa TUN adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan. Selanjutnya, Badan atau Pejabat TUN sebagai pihak tergugat yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (*UU Nomor 5 Tahun 1986*, 1986). Objek sengketanya adalah KTUN yang menjadi sumber kerugian bagi pihak penggugat. Untuk dapat digolongkan sebagai KTUN dan menjadi objek TUN, harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Riza, 2018):

1. Merupakan penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN
3. Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
4. Bersifat konkret, individual, dan final
5. Menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badam hukum perdata

Apabila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap KTUN, maka dapat menempuh Upaya Administratif. Upaya ini terdiri dari dua bentuk langkah administratif, yaitu keberatan yang diajukan kepada badan atau pejabat TUN yang menerbitkan KTUN dan banding administratif yang diajukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk meninjau kembali KTUN. Apabila Upaya Administratif gagal, maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

Tahapan Pengajuan Gugatan ke PTUN dan PT TUN

1. Pengajuan Gugatan

Apabila Upaya Administratif gagal, maka upaya tersebut dapat dialihkan ke PTUN. Dasar gugatan meliputi KTUN yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dinilai melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengajuan gugatan dilakukan dalam kurun waktu 90 hari sejak KTUN diterima atau diumumkan kepada pihak yang berkepentingan (Slamet, 2018).

2. Prosedur Dismissal

Setelah gugatan diterima, dilanjutkan dengan prosedur dismissal yang berupa rapat permusyawaratan untuk mengkaji segi administratif dan elemen-elemen terkait gugatan. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan dapat memutuskan melalui suatu penetapan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak memiliki dasar yang kuat (Riri & Wibowo, 2023), dengan pertimbangan berikut:

- a. Gugatan berada di luar wewenang pengadilan,
- b. Syarat formal gugatan tidak dipenuhi meskipun penggugat sudah diberi peringatan,
- c. Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak,
- d. Tuntutan dalam gugatan sebenarnya telah diakomodasi oleh KTUN yang digugat,
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah keputusan tersebut diucapkan. Apabila perlawanan diterima oleh pengadilan, maka penetapan tersebut dianggap gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan untuk upaya hukum lebih lanjut. Dalam kasus ini, pokok gugatan akan diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan menurut prosedur biasa (Studi & Program, 2025).

3. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum memulai pemeriksaan sengketa, hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk memberikan nasihat kepada penggugat agar memperbaiki gugatan serta melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam kurun waktu 30 hari (Purnama, 2022).

Jika penggugat tidak melakukan penyempurnaan atas gugatannya dalam waktu 30 hari, hakim akan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dalam situasi demikian, penggugat tidak berhak menggunakan upaya hukum yang ada, tetapi dapat mengajukan gugatan baru sesuai aturan yang berlaku.

4. Pemeriksaan Perkara

Setelah proses pemeriksaan persiapan selesai, pemeriksaan perkara akan dilakukan guna memperoleh putusan. Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh tiga orang hakim melalui prosedur biasa. Ketika pemeriksaan sengketa telah selesai, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan.

5. Putusan

Hasil dari Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa keputusan untuk menolak, mengabulkan, tidak menerima, ataupun mengesampingkan gugatan (*Alur Perkara Gugatan*, n.d.).

Atas putusan dari PTUN, pihak yang terlibat dapat mengajukan banding ke PT TUN. Apabila penggugat tetap merasa tidak puas dengan putusan, perkara tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat pula opsi untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung jika dirasa perlu.

Pengadilan Tinggi TUN berfungsi sebagai lembaga peradilan tingkat banding dalam sistem peradilan administrasi negara. Melalui kewenangannya, PT TUN mengkaji ulang aspek hukum, fakta, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Lembaga ini menjamin bahwa setiap tindakan administrasi pemerintah tetap sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak melanggar norma-norma hukum administrasi negara (Rumokoy, 2012).

PT TUN memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan kekuasaan administratif dengan perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu, pengadilan ini bertugas untuk memastikan adanya standar objektivitas dan konsistensi dalam pengambilan putusan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Banding dapat diajukan oleh Penggugat apabila merasa putusan PTUN pada tingkat pertama tidak memenuhi tuntutan atau dirasa merugikan hak keperdataannya. Sementara itu, Tergugat juga dapat mengajukan banding apabila menilai putusan PTUN tidak tepat, misalnya karena adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pertimbangan hakim yang dianggap kurang sesuai. Oleh karena itu, banding menjadi salah satu upaya hukum biasa yang tersedia bagi kedua pihak untuk mendapatkan pemeriksaan ulang atas putusan tersebut. Permohonan banding harus disampaikan dalam kurun waktu 14 hari sejak keputusan diucapkan di persidangan bagi pihak yang hadir, atau sejak tanggal putusan diberitahukan secara resmi bagi pihak yang tidak hadir. Jika batas waktu tersebut terlampaui, permohonan banding dapat dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali terdapat alasan hukum yang sah dan dapat dibenarkan.

Alur Proses Pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi TUN

a. Pendaftaran dan Pembuatan Akta Permohonan Banding

Proses diawali dengan pihak yang ingin mengajukan banding menyerahkan permohonan kepada panitera PTUN. Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, panitera membuat Akta Permohonan Banding (APB).

b. Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Pihak Lawan

Panitera wajib memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak lawan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menanggapi memori banding dengan menyusun kontra memori banding.

c. Pengiriman Berkas ke Pengadilan Tinggi TUN

PTUN mengirimkan dua macam berkas ke Pengadilan Tinggi TUN untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu:

1. Berkas perkara tingkat pertama (berkas A)
2. Berkas banding, yang meliputi memori dan kontra memori banding (berkas B)

d. Pemeriksaan Berkas oleh Majelis Hakim

Majelis hakim Pengadilan Tinggi TUN melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Kebenaran penerapan hukum pada putusan tingkat pertama
2. Kesesuaian analisis fakta dan bukti yang digunakan
3. Permasalahan administrative serta keputusan terkait objek sengketa

Secara umum, pemeriksaan banding ini berbasis dokumen tanpa mengulang pemeriksaan saksi. Namun, apabila diperlukan, Pengadilan Tinggi TUN dapat melakukan pemeriksaan tambahan.

e. Sidang Pemeriksaan (Jika Diperlukan)

Sidang terbatas dapat dilakukan apabila ditemukan bukti baru yang dinilai relevan, dan Majelis Hakim membutuhkan keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait.

f. Pengambilan dan Pembacaan Putusan

Pengadilan Tinggi TUN akan menjatuhkan putusan dalam tiga kemungkinan:

- a. menguatkan putusan PTUN tingkat pertama
- b. Mengubah putusan, baik sebagian maupun keseluruhan
- c. Membatalkan putusan, sekaligus menjatuhkan putusan baru

Putusan banding bersifat final di tingkat banding, tetapi masih memungkinkan untuk diajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 131 UU Peradilan TUN.

Kompetensi Pengadilan dalam Menentukan Kewenangan PTUN

Di dalam konsep wewenang melekat hak sekaligus kewajiban untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum, seperti membuat keputusan atau memerintahkan tindakan tertentu. Namun, tindakan tersebut hanya sah apabila didasarkan pada legalitas hukum. Legalitas diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dan menyelesaikan perselisihan antara masyarakat dengan badan atau pejabat TUN, dibentuklah PTUN. Dalam PTUN, terdapat tiga tingkatan peradilan, yaitu:

1. **PTUN**, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
2. **Pengadilan Tinggi TUN**, bertugas memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
3. **Mahkamah Agung (MA)**, bertugas untuk memeriksa perkara pada tingkat kasasi.

Pengadilan memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara yang dimohonkan atau diajukan, terhadap kewenangan tersebut dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili (Sugita, 2024). Kompetensi suatu

lembaga peradilan dibagi menjadi dua macam, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif (Sri Wahyuni Ermawati, 2024).

1. Kompetensi Absolut

Menurut Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970, dikenal empat lingkungan peradilan, yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (Syahidin, 2025). Kompetensi absolut berkaitan dengan badan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Dalam hal kompetensi absolut pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa. Menurut UU PTUN, kompetensi absolut PTUN hanya berlaku untuk penyelesaian sengketa TUN, kecuali di lingkungan TNI dan TUN lainnya yang tidak menjadi wewenang PTUN.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan peradilan berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dalam wilayah yurisdiksi. Kompetensi relatif berkaitan dengan tempat tinggal dari para pihak yang bersengketa baik penggugat maupun tergugat. Dalam Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa PTUN berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan PT TUN berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukumnya wilayah provinsi.

Relevansi Penerapan Kewenangan PTUN dan PT TUN dalam Penyelesaian Sengketa

Pada Kamis tanggal 1 Februari 2024 Kepala Desa Semanding mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semanding Nomor: 141/ 15 Tahun 2024, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Muchrojikin dari Perangkat Desa Sebagai Kepala Dusun Karangmaja 2 Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen.

Pemberhentian tersebut dilakukan karena Muchrojikin diduga terlibat dalam perbuatan asusila dengan seorang perempuan bernama Ika Sri Handayani, dan tindakan mereka sempat viral di media sosial. Kejadian tersebut menimbulkan desakan dari masyarakat kepada Kepala Desa Semanding untuk memberhentikan Muchrojikin dari jabatannya. Selain itu, Kepala Desa Semanding juga mendasarkan keputusannya pada surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang dibuat oleh Muchrojikin sendiri.

Meskipun demikian, Muchrojikin berpendapat bahwa proses pemberhentian dirinya dilakukan secara cacat prosedur (cacat formil) dan melanggar ketentuan hukum. Menurutnya, sebelum menjatuhkan pemberhentian secara tidak hormat, Kepala Desa Semanding seharusnya terlebih dahulu memberikan surat peringatan sebagai bagian dari tahapan pembinaan. Berdasarkan alasan tersebut, Muchrojikin menempuh Upaya Administrasi. Ia mengajukan keberatan kepada Kades Semanding dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam upaya ini ia tidak mendapatkan jawaban, kemudian ia mengajukan banding administratif kepada Bupati Kebumen, tetapi upaya banding tersebut juga tidak mendapatkan jawaban.

Pada tanggal 10 Juni 2024, Muchrojikin mengajukan gugatan ke PTUN Semarang. Gugatan tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Semanding terkait diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat terhadap dirinya sebagai perangkat desa,

dengan tuntutan agar Surat Keputusan tersebut dibatalkan, serta hak dan jabatannya dipulihkan.

Pada tanggal 11 Juni 2024, persidangan dimulai di PTUN Semarang. Dalam perkara ini, subjek sengketa TUN yaitu Mukhrojikin sebagai Penggugat dan Kepala Desa Semanding sebagai Tergugat, sedangkan objek sengketanya adalah Surat Keputusan Kepala Desa Semanding Nomor: 141/ 15 tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap, Muchrojikin dari perangkat desa.

Secara kompetensi absolut, perkara ini tepat diajukan ke PTUN karena menyangkut sengketa TUN berupa keputusan pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final. Secara kompetensi relatif, gugatan diajukan ke PTUN Semarang karena keputusan tersebut diterbitkan oleh pejabat pemerintahan yang berada di wilayah hukum Jawa Tengah, sehingga berada dalam yurisdiksi PTUN Semarang.

Setelah melalui proses pemeriksaan, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, PTUN Semarang mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024.

Tidak puas dengan hasil tersebut, Mukhrojikin mengajukan permohonan banding pada 8 Oktober 2024 melalui PTUN Semarang. Pengajuan banding dilakukan ke Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, karena di wilayah Semarang tidak terdapat PT TUN dan yurisdiksi banding PTUN Semarang berada di bawah PT TUN Surabaya, yang wilayah hukumnya meliputi PTUN Surabaya, PTUN Semarang, dan PTUN Yogyakarta.

Pada hari Selasa, 3 Desember 2024, PT TUN Surabaya mengeluarkan putusan banding. Dalam putusannya, PT TUN Surabaya menguatkan putusan PTUN Semarang, sehingga Mukhrojikin tetap dinyatakan kalah dan keputusan pemberhentiannya tetap sah.

Secara keseluruhan berdasarkan kompetensi pengadilan maka prosedur yang dilakukan oleh Mukhrojikin sudah tepat. Secara kompetensi absolut sengketa antara Mukhrojikin dan Kepala Desa Semanding memang merupakan sengketa TUN, maka menjadi kewenangan PTUN. Dan secara relatif karena Kebumen merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Tengah maka pengajuan gugatan diajukan di PTUN Semarang. Lalu untuk pengajuan banding diajukan di PT TUN Surabaya, karena PTUN Semarang merupakan salah satu wilayah yurisdiksi PT TUN Surabaya.

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa PTUN memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi tindakan administrasi pemerintahan secara yudisial sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PTUN berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang muncul akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, individual, dan bersifat final. Kompetensi absolut PTUN ditentukan berdasarkan jenis sengketa yang menjadi objek, sementara kompetensi relatif bergantung pada yurisdiksi wilayah pengadilan. Proses penyelesaian sengketa meliputi beberapa tahap, yakni pengajuan gugatan, prosedur dismissal, pemeriksaan persiapan, pemeriksaan substansi pokok perkara, serta pemberian putusan. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan PTUN, banding dapat diajukan ke

PT TUN sebagai pengadilan tingkat kedua. PT TUN memegang peran penting dalam meninjau ulang aspek hukum, penerapan prinsip-prinsip AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), serta pertimbangan faktual dari putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam studi kasus Mukhrojikin melawan Kepala Desa Semanding, mekanisme peradilan TUN telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Dalam kasus tersebut, PTUN Semarang memberikan putusan yang kemudian diperkuat oleh PT TUN Surabaya. Dengan demikian, sistem peradilan TUN berhasil menjalankan fungsi korektif sekaligus pengawasan hukum demi memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan tetap berada dalam batas kewenangan yang sesuai.

Daftar Pustaka

- Agustina, N. Iaras. (2019). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik. 1–9.
- Anggiarini, E., & Pranoto, E. (2025). Dismissal Process In The State Administrative Court. *MERASSA JOURNAL OF LEGAL STUDIES*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.62263/mjls.v1i1.89>
- Ashwarina, N., Hidayah, H., Azka, F., & Maulid, A. (2024). *Pengadilan Tata Usaha Negara*. 4.
- Aspani, B. (2018). Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. *Solusi*, 16(3), 344–352. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>
- Akbar, M. K. (2021). *Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*. *Dharmasiswa*, 1(16). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/16/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. (2017). *Pemberhentian tidak hormat Pegawai Aparatur Sipil Negara*. <https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Pemberhentian-tidak-hormat-ASN.pdf>
- Chayani, D. (2023). *JUSTICES: Journal of Law Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa*. 2(2), 105–112.
- DPR RI. (2004). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *地学雜誌*, 113(2), 180–190.
- Ermawati, S. W. (2024). Authority or Competence of the State Administrative Court (PTUN) on Dispute Subjects in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7>
- Jabatan, M., & Nomor, M. U. (2020). *Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.
- Mahmudan. (2013). *Tentang Pengadilan*. PN Pariaman. <https://pn-pariaman.go.id/layanan-hukum/91-tentang-pengadilan.html>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024, February 1). *Sengketa TUN*. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. <https://ptun-jakarta.go.id/page/sengketa-tun>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia – Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. (n.d.). *Tugas pokok dan fungsi*. <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

- Mahkamah Agung Republik Indonesia – Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. (n.d.). *Alur perkara gugatan*. <https://www.ptun-kupang.go.id/page/alur-perkara-gugatan/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia – Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. (2025, October 29). *Wilayah yurisdiksi*. <https://www.ptun-surabaya.go.id/wilayah-yuridikasi/>
- Nazurah, A., Fauza, A., Al Habibi, A. Z., Dalimunthe, A. H., Rahmakadi, A. G., & Lubis, F. (2025). Analisis kompetensi absolut dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(5). <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/669/823>
- Pengadilan Agama Sei Rampah. (2018, December 14). *Hukum Acara*. <https://www.pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/269-hukum-acara>
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa. (2021).
- Purnama, P. (2022). *proses pertama dalam gugatan ptun*. <https://tjmanoek.com/proses-pertama-dalam-gugatan-di-ptun/?utm>
- Rezah, F. S. (2023). *Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum*. 2, 201–222.
- Riri, S., & Wibowo, A. (2023). Eksistensi dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Proses Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 124–127. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.90>
- Riza, D. (2018). Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>
- Rumokoy, N. K. (2012). Peran P.Tun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(2), 133–134. [http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN_P.TUN_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_TATA_USAHA_NEGARA\(NIKE_K._RUMOKOY\).pdf](http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN_P.TUN_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_TATA_USAHA_NEGARA(NIKE_K._RUMOKOY).pdf)
- Slamet, S. R. (2018). Kepastian Hukum Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Bagi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Pasca Berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018. *Forum Ilmiah*, 20(6), 84.
- Sugita, I. M. (2024). Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Lembaga Peradilan Khusus di Indonesia dengan Konsekuensinya. *Vyavahara Duta*, 19(1), 32–42. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3372>
- Syahidin, R. (2025). *Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)*. 18(02), 103–110.
- Tarigan, M. I. (2024). Perbedaan Kompetensi Absolut dan Relatif Lembaga Peradilan. *Pengadilan Negeri Pontianak*, 2, 134–138. <https://tirto.id/perbedaan-kompetensi-absolut-dan-relatif-lembaga-peradilan-gyN2>

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (1970, 17 Desember). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47929/uu-no-14-tahun-1970>

UU Nomor 5 Tahun 1986. (1986).

UUD 1945. (1945). 1(1).

Wahyuni, S. & Wibowo, A. (2023). Kewenangan, Subyek Dan Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *JUSTICES : Journal of Law*. 2(1), 34–46.